

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan penting dalam industri sektor jasa keuangan nasional sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang lahir dari amanat Undang-Undang Perbankan dan diharapkan menjadi lembaga yang independen. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah mewujudkan stabilitas keuangan dan ekonomi nasional di sektor keuangan sehingga terciptanya kemakmuran perekonomian masyarakat sesuai amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Peran OJK sebagai lembaga keuangan, khususnya dalam pengawasan perbankan nasional diharapkan berdampak signifikan bagi pergerakan roda perekonomian nasional khususnya pada sektor perbankan yang mana pelaku jasa keuangan sadar bahwa, industri perbankan merupakan industri yang *high regulated*. Hal tersebut tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan otoritas moneter terhadap industri perbankan.<sup>1</sup> Salah satu cara yang sangat penting adalah membentuk lembaga keuangan, yaitu perbankan. Bank mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan sektor jasa keuangan baik lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gorga Media, 2007), hal. ix.

bank maupun non-bank dan memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian nasional.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dan dinamis mengikuti perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif, kompleks dan terintegrasi serta sistem keuangan saat ini yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi dan sektor jasa keuangan utamanya dibidang perbankan. Lembaga perbankan dapat bertahan dan mempunyai kemampuan berkompetisi tergantung pada daya tahan bank tersebut untuk dapat menggunakan sumber dayanya dalam memperoleh pendapatan.<sup>2</sup> Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu negara, di mana fungsinya yang meliputi *agent of development*, *agent of trust*, dan *agent of services*.<sup>3</sup> Dalam perjalanannya pada beberapa dekade terakhir sistem perbankan Indonesia telah mengalami pasang surut dari awal terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada era 1990an di mana terjadi krisis moneter global seluruh perbankan di Indonesia mengalami badai yang sangat amat berat dan membuat perekonomian di Indonesia hancur lebur. Hal itu juga sempat terjadi pada era tahun 2008 yang mana Bank Century pada saat itu harus di likuidasi dan menimbulkan tanda tanya yang

---

<sup>2</sup> Th. Anita Christiani, *Hukum Perbankan: Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Cet. 5, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 1.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hal. 15-16.

sangat dalam sampai saat ini mengapa bank century yang terlihat sehat harus dilikuidasi dimana pada saat itu gelombang krisis ekonomi tidak separah era tahun 1998. Lemahnya pengawasan terhadap perbankan di Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu adanya likuidasi terhadap kasus PT Bank Century Tbk sehingga banyak kalangan masyarakat yang meragukan peran dari Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak adanya regulasi dan pengawasan yang belum optimal oleh bank sentral terhadap bank lainnya, lemahnya penerapan *good governance* di sektor perbankan serta terjadinya *economic boom* sehingga kerentanan sistem perbankan Indonesia semakin meningkat.<sup>4</sup>

Independensi Bank Indonesia patut dipertanyakan oleh berbagai kalangan, hal ini dapat di maklumi karena lemahnya sistem pengawasan dan tidak berjalanya peran, tugas dan fungsi dari Bank Indonesia pada saat itu sebagai Bank Sentral yang tugasnya mengawasi seluruh aktifitas seluruh bank swasta dan pemerintah yang ada di negeri ini. Akibat dari lemahnya pengawasan dan banyak yang meragukan kinerja serta Independensi dari Bank Indonesia pada akhirnya pada tahun 2012 pemerintah membentuk suatu Lembaga atau Otoritas yang independen dan diberi nama Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat sistem perbankan guna mengantisipasi perkembangan industri keuangan yang cepat di Indonesia sehingga dapat berdaya saing dengan perbankan secara global.

---

<sup>4</sup> I Kadek Dian Sutrisna Artha, "IMF dan Krisis Ekonomi di Asia: Apa Pelajaran yang Bisa Kita Ambil?", Jurnal Global, Volume 6, Nomor 1, November 2013, hal.2-5.

Merujuk pada Independensi Bank Indonesia yangmana diatur melalui UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Pasal 4 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa "Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain".<sup>5</sup> Dengan adanya asas independent dalam tubuh Bank Indonesia yang mana diharapkan menjadi bank sentral yang mandiri, bebas dari campur tangan politik, penguasa maupun pihak lain yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia melalui tugas, fungsi dan kewenangannya dalam mengawasi perbankan Nasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan keraguan terhadap independensi Bank Indonesia adalah adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Bank Indonesia. Sebagai contoh, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang melibatkan anggota DPR dan pejabat Bank Indonesia.<sup>6</sup> Kasus-kasus seperti ini menimbulkan persepsi bahwa Bank Indonesia rentan terhadap intervensi politik dan kepentingan tertentu.

Pembentukan OJK pada tahun 2011 melalui UU No. 21 Tahun 2011 merupakan upaya untuk memperkuat sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia. OJK dibentuk untuk mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, serta pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dari Bapepam-LK.<sup>7</sup> Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

---

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2013", hal. 45-46.

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pengawasan sektor keuangan dan mengurangi potensi konflik kepentingan antara fungsi kebijakan moneter dan pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah satu atap Bank Indonesia.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pembentukan OJK bukan berarti menghilangkan peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama melalui kebijakan makroprudensial dan fungsinya sebagai *lender of last resort*.<sup>8</sup>

OJK merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Pengawasan dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran serta tidak merugikan masyarakat. Pengawasan ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu unsur pengawasan yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari OJK adalah mengenai kesehatan bank. Maksud dari kesehatan Bank

---

<sup>8</sup> Bank Indonesia, "Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 20, Maret 2013", hal 15-17.

<sup>9</sup> Alfi Zakki Alfarhani dan M. Zainuddin, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong", Jurnal Juridica, Vol 4, No. 1, November 2022, hal. 15.

adalah Bank masih dapat berfungsi dan menjalankan perputaran uang masyarakat yang mereka tampung secara optimal. Bank juga dianggap sehat apabila mampu mempertahankan keuntungan, neraca keluar masuk uang, dan juga eksistensinya sebagai Lembaga Keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor sehat atau tidaknya suatu Bank. Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia 2016, pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.<sup>10</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu bank juga berfungsi sebagai perantara lalu lintas keuangan, serta memastikan stabilitas sistem keuangan pada Masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengawasi Bank, OJK didukung oleh UU OJK, bahwa pada dasarnya OJK berperan sebagai lembaga yang mengatur tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan. OJK dibentuk agar sektor jasa keuangan berjalan dengan adil, transparan dan akuntabel.

---

<sup>10</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law Development & Justice Review*, Vol 2, No 2, November 2019, hal. 195.

Secara kelembagaan OJK bukan bagian dari pemerintahan, namun dalam menjalankan fungsi dan perannya tidak menutup kemungkinan akan ada nuansa politis dan campur tangan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan erat kaitan antara pembangunan nasional oleh pemerintah dan penguatan sistem ekonomi yang tidak terlepas dari sektor jasa keuangan contohnya terkait kebijakan Menteri Keuangan dan otoritas moneter negara yaitu Bank Indonesia. Apabila melihat dari artinya, kesehatan bank dapat dinilai sebagai kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank diwajibkan melakukan penilaian secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan pendekatan risiko.

Tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti faktor modal, kualitas aset, manajemen, rentabilitas (hasil perolehan investasi), likuiditas (posisi keuangan kas suatu perusahaan), dan sensitivitas terhadap risiko pasar.<sup>11</sup> Sedangkan Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank sebagai hasil penilaian secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi suatu bank.<sup>12</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

---

<sup>11</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 45.

<sup>12</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 14.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini dapat diketahui bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kekurangan dan keunggulan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta mempertahankan keunggulan yang dimilikinya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 30/3/UPPB/1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital* (permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas).

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 menjelaskan bahwa BUS dan UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*). Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance* (GCG), *earnings* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC. Metode *Risk Based Bank Rating*

---

<sup>13</sup> Fitra Rizal dan Muchtim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia dari 2015- 2020", *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2021: 12-22, hal. 14.

(RBBR) atau RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya (POJK No. 8/POJK.03/2014, 2014; SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, 2014).<sup>14</sup>

OJK mengawasi Bank dengan artian bahwa OJK memiliki legalitas formil yang dibatasi secara limitatif oleh UU OJK. Bismar Nasution mengatakan independensi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan undang-undang.<sup>15</sup> Peran yang dimiliki OJK ini memberikan tanggung jawab kepada Lembaga tersebut untuk mengawasi Lembaga moneter yaitu Bank, dan Kesehatan praktik perbankan yang dijalankan oleh Bank haruslah berjalan dengan baik karena fungsi dari bank itu sendiri, yang mana apabila terjadi permasalahan akibat praktik bank yang tidak sehat maka sektor jasa keuangan akan terganggu.

“Undang-Undang Perbankan membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari bank tersebut, fungsi yang menitik beratkan atau diartikan “*regulation*”, dan fungsi “*supervision*”.”

Adapun kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan Bank sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam menetapkan perizinan pendirian Bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin pendirian, izin penutupan bank,

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>15</sup> Bisdan Sigalingging, “Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Ruang Lingkup Independensi Dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia”, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 36.

pemindahan bank, persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank, dan kegiatan usaha bank.

2. Menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek keuangan dalam rangka menciptakan kegiatan perbankan yang sehat.
3. Kewenangan pengawasan menyangkut, pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan kegiatannya.
4. Kewenangan memberikan sanksi dan penyelidikan terhadap bank apabila bank melakukan pelanggaran dan tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan.
5. Kewenangan untuk melaksanakan perlindungan konsumen bank, dalam bentuk pencegahan kerugian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki dan diberikan kewenangan untuk mengawasi kesehatan bank-bank di Indonesia. Namun OJK juga diberikan tugas untuk membina bank-bank di Indonesia untuk menjaga kesehatan bank tersebut. Tujuan diberikannya kewenangan OJK tersebut salah satunya adalah agar mampu mewujudkan sebuah sistem keuangan yang bangkit secara berkelanjutan dan dalam sebuah sistem keuangan ini bisa tumbuh secara stabil, sehingga juga tidak akan menyusahkan serta merugikan masyarakat. Kewenangan pengawasan kesehatan bank yang disematkan kepada OJK juga termasuk kewenangan terkait laporan bank yang telah berhubungan dengan kesehatan serta kinerja bank, pengujian kredit, sistem informasi debitor, dan standar akuntansi bank. Dimana secara tidak langsung OJK tidak hanya melihat kesehatan bank dari luarnya saja, atau dari dasarnya saja. Disini OJK diberi kewenangan untuk

melihat kesehatan bank dengan memeriksa sistem dan mekanisme bank itu sendiri sampai ke akar aksi korporasi dari bank tersebut. OJK juga memiliki kewenangan untuk melihat dan menguji serta mengawasi segala tindakan, perjanjian, tindakan, dan neraca utang-piutang suatu bank guna memberikan gambaran yang nyata terkait kesehatan dari bank tersebut.

Pengawasan terhadap kesehatan bank yang dijalankan OJK tidak terbatas dalam bank itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/ 1 /Pbi/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dijelaskan bahwa penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Disini dapat dilihat bahwa OJK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi anak perusahaan yang dimiliki oleh bank.<sup>16</sup>

Maksud dan tujuan dari pengawasan anak perusahaan tersebut adalah untuk tetap menjaga kesehatan bank itu sendiri, dimana kondisi anak perusahaan yang tidak sehat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap kondisi dari bank itu sendiri. Dimana baik terhadap bank maupun anak perusahaannya, digunakan faktor-faktor penilaian tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari Profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara konsolidasi, dalam hal ini termasuk juga untuk anak perusahaan bank, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan

---

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 1 /Pbi/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

penetapan Peringkat Komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual.<sup>17</sup>

Keputusan sehat tidaknya suatu bank yang dikeluarkan oleh OJK adalah bersifat final. Maksudnya adalah apabila terjadi perbedaan antara hasil analisa yang dilakukan oleh OJK dengan hasil analisa yang dilakukan oleh bank itu sendiri, maka hasil analisa OJK lah yang menjadi hasil yang berlaku. Dengan kata lain pihak perbankan tidak bisa mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisa mereka bahwa bank dalam kondisi sehat, walaupun analisa OJK menilai sebaliknya. Disini baik BI dan OJK meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh bank itu sendiri, dimana OJK memiliki faktor-faktor yang sama rata yang diberlakukan kepada setiap bank, sehingga hasil analisa yang dikeluarkan oleh OJK adalah hasil nyata dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap bank lainnya.

Pada sidang MPR pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan penggunaan Omnibus Law. Dimana Omnibus Law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan hadirnya Omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia terutama di sektor jasa keuangan. Hadirnya Omnibus Law sangat diharapkan dapat memperkuat dan membawa serangkaian perubahan termasuk diantaranya peran OJK dalam pengawasan kesehatan bank.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Substansi Pengaturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/Pbi/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>18</sup> Nisa Amalina Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan", Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2023, hal. 257.

Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tersebut UU OJK menjadi salah satu UU yang diubah dan sangat jelas berdampak pada kewenangan yang dimilikinya. Dapat dilihat dalam perubahan tersebut bahwa terdapat beberapa tambahan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Sebagian kewenangan tersebut sebenarnya sudah diakomodir oleh UU OJK yang lama, namun UU P2SK menegaskan kembali kewenangan yang dimilikinya sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum. Diantaranya adalah (1) Penguatan kelembagaan OJK dengan tetap memperhatikan independensi. Independensi OJK juga ditingkatkan melalui larangan untuk melakukan pencalonan dewan komisioner yang berasal dari elemen partai politik dan pembentukan badan supervisi OJK. Hal ini tentu bertujuan untuk penguatan independensi yang dimiliki OJK agar tidak memiliki konflik kepentingan. (2) Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. (3) Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. (4) Perlindungan konsumen. (5) Literasi inklusi dan inovasi sektor keuangan<sup>19</sup>.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memuat mengenai Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya

---

<sup>19</sup> Bisnis.com, “OJK Beberkan Alasan Lahirnya Omnibus Law Sektor Keuangan”, <https://finansial.bisnis.com/read/20230912/90/1693789/ojk-beberkan-alasan-lahirnya-omnibus-law-sektor-keuangan>, diakses pada 3 Desember 2023.

sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang

meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Namun demikian masih banyak catatan mengenai peran OJK dalam melakukan pengawasan kesehatan bank pasca UU P2SK. Catatan ini berangkat dari aduan masyarakat cukup tinggi mengenai layanan bank. OJK telah menerima 290.388 layanan, termasuk 13.427 pengaduan. Disebutkan bahwa jenis pengaduan yang paling banyak adalah permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan atas perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK mencatat bahwa hanya 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan. Hal ini tentunya mendatangkan keprihatinan karena dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank<sup>20</sup>. Salah satu urgensi lain dari pemerintah guna penguatan peran OJK dalam mengawasi kesehatan Bank pasca hadirnya UU P2SK tersebut adalah adanya perkembangan yang sangat pesat di masyarakat melalui kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum baru yang mengatur hal tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Mengingat bahwa masih terdapat banyak celah hukum peran OJK dalam mengawasi kesehatan Bank pasca UU P2SK, tentunya diperlukan kajian untuk melakukan rekonstruksi hukum agar fungsi pengawasan Bank yang dilakukan OJK dapat berjalan dengan maksimal. Pada prinsipnya tujuan peraturan di bidang perbankan antara lain untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian

---

<sup>20</sup> CNBC Indonesia, “OJK Terima Ratusan Ribuan Aduan, 2 Masalah Ini Paling Banyak”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221206154058-17-394266/ojk-terima-ratusan-ribu-aduan-2-masalah-ini-paling-banyak>, diakses pada 3 Desember 2023.

hukum kepada nasabah. Disebutkan bahwa regulasi di bidang keuangan memiliki beberapa sasaran, seperti menjamin transaksi para pelaku dalam pasar keuangan, menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, ketahanan dan integritas sistem keuangan.<sup>21</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan peran Otoritas Jasa keuangan terhadap sektor perbankan?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memperkuat pengawasan kesehatan institusi perbankan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran Otoritas Jasa keuangan terhadap sektor perbankan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memperkuat pengawasan kesehatan institusi

---

<sup>21</sup> Yuliana Syafitri, “Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023, hal. 861.

perbankan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori ilmu hukum khususnya berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memperkuat pengawasan kesehatan institusi perbankan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian hukum adalah sebagai acuan bagi para praktisi yang berkecimpung dalam ranah kebijakan dan stabilitas sektor keuangan guna memberikan usulan praktis mengenai masalah hukum yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam hal memperbaiki kebijakan pengawasan agar sejalan dengan perubahan tuntutan pasar keuangan yang dinamis dengan memberikan kontribusi nyata dalam pembaharuan kebijakan dan regulasi sektor keuangan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 3 (tiga) bab dengan sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang penulis mengangkat topik ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum yang digunakan sebagai landasan teoritis, dan teori Otoritas Jasa Keuangan, bank dan sektor jasa keuangan sebagai landasan konseptual.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memberikan penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab keempat ini, penulis menguraikan tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian untuk dapat menjawab analisis rumusan masalah pertama dan kedua mengenai pengaturan tentang peran Otoritas Jasa keuangan terhadap sektor, serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memperkuat pengawasan kesehatan institusi perbankan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir, berisi kesimpulan yang dapat dilihat dari penelitian terhadap analisis dari rumusan masalah pertama dan kedua. Selain itu, adapun saran-saran

yang relevan dari sumbangan pemikiran penulis terhadap masalah yang dihadapi atau dapat terjadi di masa yang akan datang.

